



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Abdul Hadi Alias Ap Bin Nasrun;  
Tempat lahir : Desa Pelayang;  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Juni 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 03 Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah,  
Kabupaten Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/13/VIII/2020/Reskrim tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;


Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi Alias Ap Bin Nasrun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Hadi Alias Ap Bin Nasrun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak HP OPOO A39 Warna GOLD dengan Imei 1: 863526035699818 Imei 2: 8635260356998000;

- 1 (satu) Buah Kotak HP Xiami Note 4X warna Silver dengan Imei 1: 864718037646215 Imei 2: 864718038146215;

- 1 (satu) buah dompet warna merah;

- 1 (satu) Unit HP Oppo A39 warna gold dengan Imei 1: 863526035699818 Imei 2: 8635260356998000;

- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor kartu : 082372690589;

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Peri Alias Peri Bin Mufti;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan nomor polisi: BH 3723 CZ, nomor rangka: MH1JM3136LK383920, dan nomor mesin: JM31E- 3376943;


Dikembalikan kepada Saksi Aang Bin Wempi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa Abdul Hadi Als Ap Bin Nasrun pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di RT. 03 Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahuinya atau secara patut harus dapat di duganya bahwa benda tersebut telah di peroleh karena kejahatan*". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Aang Guspiani (dilakukan dalam penuntutan terpisah) datang menemui Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* jenis Oppo A39 warna Gold dengan nomor Imei 1: 863526035699818 dan Imei 2: 8635260356998000, 1 (satu) unit *handphone* Jenis Xiami Note 4X warna silver dengan Imei 1: 864718037646215 dan Imei 2: 864718038146215 dan 1 (satu) unit *handphone* lipat Samsung warna putih seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang diperoleh Saksi Aang Guspiani dari hasil pencurian dirumah Saksi Ahmad Peri, harga yang ditawarkannya sangat murah kepada terdakwa dan 3 (tiga) unit *handphone* yang dijual kepada Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat yang berhubungan dengan 3 (tiga) unit *handphone* yang Terdakwa beli;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahmad Peri Alias Peri Bin Mufti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang-barang di rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB di RT. 01 RW. 03, Pancuran Gading, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 06.00 wib, setelah bangun pagi Saksi melihat jendela dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi mengecek barang-barang Saksi ada yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang antara lain 1 (satu) unit HP merk Oppo A39 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 4X warna silver, dan 1 (satu) unit HP Lipat merk samsung warna putih, dan uang sejumlah Rp4.480.000 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang, uang saya letakkan di dalam dompet merah dan di dalam tas hitam di atas tumpukan kardus sedangkan 3 (tiga) unit HP saya letakkan di meja rias dalam kamar tidur dan posisi pintu kamar terkunci;
- Bahwa kerugian yang saya derita akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Aang mengambil barang-barang saya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Abdul Hadi, tetapi menurut keterangan pihak kepolisian, Terdakwa Abdul Hadi yang membeli *handphone* milik saya yang diambil oleh Saksi Aang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;





2. **Afreni Susanti Alias Reni Binti M. Saman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Ahmad Peri telah kehilangan barang-barang di rumah milik Saksi
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB di RT. 01 RW. 03 Pancuran Gading, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB, setelah bangun pagi Saksi melihat jendela dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi mengecek barang-barang milik Saksi ada yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang antara lain 1 (satu) unit HP merk Oppo A39 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 4X warna silver, dan 1 (satu) unit HP Lipat merk samsung warna putih, dan uang sejumlah Rp4.480.000 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang, uang Saksi letakkan di dalam dompet merah dan di dalam tas hitam di atas tumpukan kardus sedangkan 3 (tiga) unit HP Saksi letakkan di meja rias dalam kamar tidur dan posisi pintu kamar terkunci;
- Bahwa bagian rumah tidak ada yang mengalami kerusakan;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita kurang lebih Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Aang mengambil barang-barang saya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Abdul Hadi, tetapi menurut keterangan pihak kepolisian, Terdakwa Abdul Hadi yang membeli *handphone* saya yang dari Saksi Aang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Aang Guspidani Alias Aang Bin Wempi**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Saksi telah mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Peri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Ahmad Peri di Pancuran Gading RT. 01 RW. 03 Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat itu Saksi berjalan dari rumah menuju Pancuran Gading hendak pulang ke rumah orang tua Saksi, lalu ketika rumah Saksi Ahmad Peri, Saksi melihat jendela depan rumahnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar dan jendelanya tidak ada teralisnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah dengan cara masuk melalui jendela, pada saat itu Saksi melihat Saksi Ahmad Peri bersama Istri dan anaknya sedang tertidur, kemudian Saksi langsung mengambil 3 (tiga) *handphone* yang terletak di atas meja kaca dalam kamar dan Saksi juga mengambil dompet warna merah yang berada di samping meja kaca tersebut di dalam tas hitam, kemudian Saksi langsung keluar melalui jendela yang sama;
- Bahwa ketika berada di luar rumah Saksi Ahmad Peri, Saksi membuka dompet warna merah tersebut dan berisikan uang sebanyak Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengambil uang tersebut dan memasukannya kedalam kantong celana Saksi lalu Saksi membuang dompet merah tersebut ke dalam selokan depan rumah Saksi Ahmad Peri, kemudian Saksi langsung pergi kabur menuju ke Pasar Bungur Kabupaten Tebo;
- Bahwa 3 (tiga) unit *handphone* yang Saksi ambil dari rumah Saksi Ahmad Peri Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;


Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah membeli 3 (tiga) unit *handphone* yaitu jenis Oppo A39 warna

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold, Xiami Note 4X warna silver, dan Samsung warna putih dari Saksi Aang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 di rumah Terdakwa di Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Terdakwa menyadari handphone yang Terdakwa beli tersebut merupakan hasil curian karena Saksi Aang menjual kepada Terdakwa dengan harga di bawah harga pasar dan tidak ada bukti kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) unit *handphone* tersebut dari Saksi Aang seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* Xiami Note 4X saya jual lagi kepada Sdr. Ubatua Simanjuntak dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:


1. 1 (satu) buah kotak *handphone* Oppo A39 Warna GOLD dengan Imei 1: 863526035699818 Imei 2: 8635260356998000;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiami Note 4X warna silver dengan Imei 1: 864718037646215 Imei 2: 864718038146215;
3. 1 (satu) buah dompet warna merah;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A39 warna gold dengan Imei 1: 863526035699818 Imei 2: 8635260356998000;
5. 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor kartu 082372690589;
6. 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam, dengan nomor polisi: BH 3723 CZ, nomor rangka: MH1JM3136LK383920, dan nomor mesin: JM31E- 3376943;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB di RT. 01 RW. 03 Pancuran Gading, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi Aang mengambil barang di rumah milik Saksi Ahmad Peri tanpa izin berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A39 warna gold, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami Note 4X warna silver, dan 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna putih, dan uang sejumlah Rp4.480.000 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di RT. 03 Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Terdakwa Abdul Hadi Alias Ap Bin Nasrun membeli dari Saksi Aang Guspidani 1 (satu) unit handphone merek Oppo A39 warna gold dengan nomor Imei 1: 863526035699818 dan Imei 2: 8635260356998000, 1 (satu) unit handphone merek Xiami Note 4X warna silver dengan Imei 1: 864718037646215 dan Imei 2: 864718038146215 dan 1 (satu) unit handphone lipat Samsung warna putih, yang diperoleh dengan cara mengambil tanpa izin tersebut, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari ketiga unit handphone tersebut adalah hasil curian karena dijual kepadanya dengan harga di bawah harga pasar dan tanpa bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Abdul Hadi Alias Ap Bin Nasrun selaku Terdakwa dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim.





perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**


Menimbang unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" menunjukkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 ke-1 selain harus dilakukan dengan sengaja ia juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan dalam unsur ini cukup apabila patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang itu bersifat "gelap" dan bukan "terang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Abdul Hadi Alias Ap Bin Nasrun pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di RT. 03 Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, membeli dari Saksi Aang Guspiani 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A39 warna gold dengan nomor Imei 1: 863526035699818 dan Imei 2: 8635260356998000, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Note 4X warna silver dengan Imei 1: 864718037646215 dan Imei 2: 864718038146215 dan 1 (satu) unit *handphone* lipat Samsung warna putih dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana ketiganya diperoleh Saksi Aang Guspiani dengan melakukan pencurian di rumah Saksi Ahmad Peri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari ketiga unit *handphone* tersebut adalah hasil curian karena dijual kepadanya dengan harga di bawah harga pasar dan tanpa bukti kepemilikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A39 warna gold dengan Imei 1: 863526035699818 Imei 2: 8635260356998000, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiami Note 4X warna silver dengan Imei 1: 864718037646215 Imei 2: 864718038146215, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) Unit *handphone* merek Oppo A39 warna gold dengan Imei 1: 863526035699818 Imei 2: 8635260356998000, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor kartu 082372690589, 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih, karena merupakan milik Saksi Ahmad Peri maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ahmad Peri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna merah hitam, dengan nomor polisi: BH 3723 CZ, nomor rangka: MH1JM3136LK383920, dan nomor mesin: JM31E-3376943, yang telah disita dari Saksi Aang Guspidani, maka dikembalikan kepada Saksi Aang Guspidani;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan kasus pencurian semakin meningkat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan salahnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi Alias Ap Bin Nasrun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A39 warna gold dengan Imei 1: 863526035699818 Imei 2: 8635260356998000;
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiomi Note 4X warna silver dengan Imei 1: 864718037646215 Imei 2: 864718038146215;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A39 warna gold dengan Imei 1: 863526035699818 Imei 2: 8635260356998000;
  - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor kartu 082372690589;
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Peri Alias Peri Bin Mufti;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna merah hitam, dengan nomor polisi: BH 3723 CZ, nomor rangka: MH1JM3136LK383920, dan nomor mesin: JM31E- 3376943;

Dikembalikan kepada Saksi Aang Guspidani Alias Aang Bin Wempi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Sandro Christian Simanjuntak, S.H, sebagai Hakim Ketua , Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H , Silva Da Rosa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim.

